



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktik Perekam Medis

No. SK : 79 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisi
2. Fotokopi STR Perekam Medis
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
6. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Kerja Perekam Medis ke Dinas Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.
3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIK Perekam Medis
4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Kerja Perekam Medis.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Perekam Medis

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan
2. Surat.
3. Telepon kantor 0351-895365.
4. Email kantor : dinkes.magetan@gmail.com
5. Website : www.dinkes.magetan.go.id.